

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan menetapkan perjanjian utang-piutang dalam keadaan *overmacht* dengan dasar adanya penetapan yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Mengenai *Overmacht*, keadaan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht* subjektif berhubungan dengan kemampuan debitur, sebagai *overmacht* relatif kemungkinan pelaksanaan perjanjian masih dapat dilakukan, sebagai *overmacht* temporer jangka waktu pemenuhan kewajiban dapat diatur kembali dengan melihat keadaan debitur, sebagai *overmacht impracticability* atau ketidakpraktisan pelaksanaannya dikarenakan kondisi pelaksanaan perjanjian. Dalam *overmacht* ini perjanjian masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.
2. Pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dapat tetap dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Hal yang dapat dilakukan adalah

dengan mengadakan kesepakatan baru antara para pihak mengenai pemenuhan kewajiban yang terkendala akibat pandemi Covid-19. Beberapa kesepakatan yang dapat dibuat yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran, perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran, dan mengurangi nominal pembayaran.

B. Saran

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional dan telah memenuhi unsur *overmacht*, maka dari itu perlu adanya publikasian terkait hal itu kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan diadakannya penyuluhan hukum bahwa perjanjian utang-piutang yang dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19 masih dapat terlaksana.
2. Sehubungan dengan adanya Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka diperlukannya aturan khusus mengenai perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak.